BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Dalam Putusan Hakim Nomor 767/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang Perkara Akad Pembiayaan Murabahah dalam hal Gugatan Wanprestasi ini, majelis Hakim telah memutus dengan benar dan tetap memegang kepada Prinsip-Prinsip Syariah, dikarenakan faktanya Tergugat berhenti membayar angsuran setiap bulan.
- 2. Dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim mengenai gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan tidak dikabulkan ganti rugi immateriil sudah benar dan tetap memegang prinsip Syariah, karena dalam hukum islam tidak mengenal ganti rugi immateriil, akan tetapi di dalam mengambil keputusan tentang ganti rugi materiil Majelis Hakim telah meninggalkan prinsip-prinsip syariah yaitu Majelis Hakim tidak menghitung pokok pinjaman dan marjin yang telah disepakati dengan jumlah angsuran yang telah dibayar Tergugat yang mengakibatkan dalam

putusan ini seolah-olah Tergugat tidak pernah mengangsur pinjamannya sama sekali.

B. Saran

- Kepada para Hakim Pengadilan Agama Sleman hendaknya dalam memutus perkara Ekonomi Syariah senantiasa memegang prinsip-prisip syariah, sehingga bagi para pencari keadilan akan mendapatkan putusan Pengadilan dengan se adil-adilnya.
- 2. Kepada Para Hakim Pengadilan Agama Sleman hendaknya terus meningkatkan profesionalitas dalam memutus perkara ekonomi syariah karena hasil putusan yang baik dan memenuhi keadilan kepada para pencari keadilan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah ke depannya.